



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm
2. Tempat lahir : Sayur Maincat (Mandailing Natal)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /18 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 04 Rw. 02 Desa Belatung Kec. Lubuk Batang Kab. Oku Prov Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Sopir)

Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024.

Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD BIN MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya di duga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD BIN MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki AEV415P CL tipe 2 (4x2) M warna hitam nomor polisi BG 8960 FQ nomor kerangka MHYHDC61TMJ251396, nomor mesin K15BT1328711 yang bermuatan 80 (delapan puluh) jerigen minyak putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) liter beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSYAH dengan nomor polisi BG 8960 FQ nomor kerangka MHYHDC61TMJ251396, nomor mesin K15BT1328711Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M. YATIM LUBIS.
  - 1 (satu) lembar SIM-A atas nama RAHMAD Bin M. YATIM LUBIS.Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD Bin M. YATIM LUBIS.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm) bersama dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK (Dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr.LEM (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Muara Enim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Sdr. LEM, Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK bersama dengan Terdakwa bekerja sama untuk meniru Minyak jenis Pertamina di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Terdakwa bertugas mengangkut Minyak tiruan tersebut ke pembeli.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK menawarkan untuk mengambil minyak sulingan jenis bensin di daerah Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa setelah menyetujui tawaran tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat ke rumah Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) jerigen plastik kosong berukuran 30 (tiga puluh)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter milik Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat menuju Desa Mangunjaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 wib, Terdakwa dan Saksi AGUNG SAPUTRA tiba di pinggir jalan di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Sdr. LEM yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang didalam bak belakangnya terdapat tangki kotak modifikasi, kemudian Sdr. LEM memberikan selang kepada Terdakwa untuk memindahkan minyak sulingan jenis bensin yang berada pada mobil yang dikendarai oleh Sdr. LEM dan mengisi minyak sulingan jenis bensin tersebut ke dalam 80 (delapan puluh) jerigen kosong yang telah Terdakwa bawa.

- Bahwa setelah seluruh jerigen terisi penuh, Terdakwa kemudian kembali menuju Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sekira pukul 11.30 wib saat terdakwa sedang melintas di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satbrimob Batalyon D Polda Sumsel yang diantaranya yaitu Saksi MEDI GUSTI RANDA BIN MUSTOFA, Saksi SANDY RIPAN PANGESTU BIN BUDIRIANTO dan Saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN RIPIN. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) jerigen plastik dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi minyak sulingan jenis bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan Nomor Analysis: 042/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, dan hasil dari analysis report tersebut dijelaskan oleh Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD BIN MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK menawarkan untuk mengambil minyak sulingan jenis bensin di daerah Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat ke rumah Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) jerigen plastik kosong berukuran 30 (tiga puluh) liter milik Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK. Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat menuju Desa Mangunjaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 wib, Terdakwa dan Saksi AGUNG SAPUTRA tiba di pinggir jalan di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Sdr. LEM yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang didalam bak belakangnya terdapat tangki kotak

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modifikasi, kemudian Sdr. LEM memberikan selang kepada Terdakwa untuk memindahkan minyak sulingan jenis bensin yang berada pada mobil yang dikendarai oleh Sdr. LEM dan mengisi minyak sulingan jenis bensin tersebut ke dalam 80 (delapan puluh) jerigen kosong yang telah Terdakwa bawa. Bahwa setelah seluruh jerigen terisi penuh Terdakwa kemudian kembali menuju Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satbrimob Batalyon D Polda Sumsel yang diantaranya yaitu Saksi MEDI GUSTI RANDA BIN MUSTOFA, Saksi SANDY RIPAN PANGESTU BIN BUDIRIANTO dan Saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN RIPIN. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) jerigen plastik dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi minyak sulingan jenis bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK untuk mengangkut dan menjual BBM jenis Pertalite oplosan tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan Nomor Analysis: 042/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, dan hasil dari analysis report tersebut dijelaskan oleh Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Medi Gusti Randa Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm karena melakukan kegiatan pengangkutan atau membawa bahan bakar minyak sulingan hasil olahan/tiruan ilegal;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yang bernama Sandi Ripan Pangestu dan M. Ari Saputra ;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah patroli khusus untuk penertiban atas Perintah Kapolda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Nomor: Sprint/301/PAM/2.2/2024 Tentang Penyelidikan terhadap Ilegal Driling, Ilegal Refinery dan BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan pada saat dilakukan patroli di Jl. Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ada 2 (dua) buah kendaraan mobil Pick Up suzuki warna hitam melintas dan diberhentikan dan diperiksa benar membawa minyak ilegal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Saudara Agung Saputra sebagai kernet.;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian menyetir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak tersebut milik siapa, hanya menurut Terdakwa minyak ilegal tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Peran Saudara Agung Saputra adalah sebagai kernet mobil yang bertugas menurun dan menaikan Dirigen minyak, Sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol. : BG 8960 FQ yang mengangkut minyak sulingan Ilegal dari masyarakat Musi Banyuasin;
- Bahwa BBM Sulingan sebanyak kurang lebih 2 (dua) tedmond yang berada di dalam bak besi warna hitam;
- Bahwa Minyak olahan tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan terdakwa hanya menyebutkan minyak ilegal tersebut milik bos ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minyak olahan ilegal tersebut akan dibawa ke Baturaja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 yang bermuatan 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711, 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS, dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa yang tidak disebut Namanya oleh Terdakwa ;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa mengangkut minyak tersebut dijanjikan oleh pemilik mobil yang merupakan bos Terdakwa yang menyuruh mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa yang telah diamankan pada saat itu sebanyak lebih kurang 2 (dua) tedmond yang berisi  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter;
- Bahwa yang Saksi ingat keseluruhan minyak yang dibawa oleh Terdakwa jumlah  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter, Saksi tidak ingat 2 (dua) tedmond atau 80 (delapan puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Terdakwa mengangkut minyak olahan ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium pengujian minyak tersebut, yang Saksi ketahui hanya pada saat diamankan Terdakwa membawa minyak warna putih yang ketika dicium aromanya adalah bahan bakar minyak ;
- Pada hari Rabu tanggal 22 mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat sedang berpatroli Saksi dan anggota lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ yang mencurigakan sedang melintas di TKP lalu Saksi bersama Saksi M. Ari Saputra dan Saksi Sandy Ripan Pangestu memberhentikan mobil tersebut kemudian saksi M. Ari Saputra menanyakan identitas sopir yang mengaku bernama Rahmad beserta komet mobil bernama Agung Saputra kemudian Saksi dan Saksi Sandy Ripan Pangestu melakukan pengecekan terhadap

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dibawa, kemudian Sopir bernama Rahmad mengatakan bahwa yang dibawanya adalah BBM minyak ilegal yang diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perizinan terkait minyak yang diangkutnya lalu pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila minyak tersebut telah sampai ke tempat tujuan;

- Bahwa Dasar minyak tersebut disebut dengan minyak ilegal karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada ketentuan standar bahwa minyak ilegal tidak boleh diangkut dengan kendaraan biasa dan hasil minyak olahan putih dan hitam tidak boleh diangkut dan dijual belikan, sedangkan mobil yang digunakan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut minyak olahan tersebut bukan termasuk kategori boleh untuk membawa minyak olahan;

- Bahwa Warna minyak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah warna putih kekuningan;

- Bahwa pada saat dilakukan penyetopan dan diinterogasi Terdakwa tidak ada membawa surat ijin/ surat jalan resmi mengangkut minyak tersebut;

- Bahwa Operasi patroli tersebut baru dilakukan sebulan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melintas mengangkut minyak tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengangkut minyak ilegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan minyak yang Terdakwa angkut bukan sebanyak 2 (dua) tedmond akan tetapi sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen minyak putih; dengan ukuran 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sandy Ripan Pangestu Bin Budirianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm karena melakukan kegiatan pengangkutan atau membawa bahan bakar minyak sulingan hasil olahan/tiruan ilegal;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yang bernama Medi Gusti Randa dan M. Ari Saputra ;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah patroli khusus untuk penertiban atas Perintah Kapolda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Nomor: Sprint/301/PAM/2.2/2024 Tentang Penyelidikan terhadap Ilegal Driling, Ilegal Refinery dan BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan pada saat dilakukan patroli di Jl. Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ada 2 (dua) buah kendaraan mobil Pick Up suzuki warna hitam melintas dan diberhentikan dan diperiksa benar membawa minyak ilegal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Saudara Agung Saputra sebagai kernet.;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian menyetir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak tersebut milik siapa, hanya menurut Terdakwa minyak ilegal tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Peran Saudara Agung Saputra adalah sebagai kernet mobil yang bertugas menurun dan menaikan Dirigen minyak, Sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol. : BG 8960 FQ yang mengangkut minyak sulingan Ilegal dari masyarakat Musi Banyuasin;
- Bahwa BBM Sulingan sebanyak kurang lebih 2 (dua) tedmond yang berada di dalam bak besi warna hitam;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minyak olahan tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan terdakwa hanya menyebutkan minyak ilegal tersebut milik bos ;
- Bahwa Minyak olahan ilegal tersebut akan dibawa ke Baturaja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 yang bermuatan 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711, 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS, dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa yang tidak disebut Namanya oleh Terdakwa ;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa mengangkut minyak tersebut dijanjikan oleh pemilik mobil yang merupakan bos Terdakwa yang menyuruh mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa yang telah diamankan pada saat itu sebanyak lebih kurang 2 (dua) tedmond yang berisi  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter;
- Bahwa yang Saksi ingat keseluruhan minyak yang dibawa oleh Terdakwa jumlah  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter, Saksi tidak ingat 2 (dua) tedmond atau 80 (delapan puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Terdakwa mengangkut minyak olahan ilegal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium pengujian minyak tersebut, yang Saksi ketahui hanya pada saat diamankan Terdakwa membawa minyak warna putih yang ketika dicium aromanya adalah bahan bakar minyak ;
- Pada hari Rabu tanggal 22 mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat sedang berpatroli Saksi dan anggota lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ yang mencurigakan sedang melintas di TKP lalu Saksi bersama Saksi M. Ari Saputra dan Saksi Sandy Ripan Pangestu memberhentikan mobil tersebut kemudian saksi M. Ari Saputra menanyakan identitas sopir yang mengaku bernama

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad beserta kernet mobil bernama Agung Saputra kemudian Saksi dan Saksi Sandy Ripan Pangestu melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa, kemudian Sopir bernama Rahmad mengatakan bahwa yang dibawanya adalah BBM minyak ilegal yang diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perizinan terkait minyak yang diangkutnya lalu pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila minyak tersebut telah sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa Dasar minyak tersebut disebut dengan minyak ilegal karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada ketentuan standar bahwa minyak ilegal tidak boleh diangkut dengan kendaraan biasa dan hasil minyak olahan putih dan hitam tidak boleh diangkut dan dijual belikan, sedangkan mobil yang digunakan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut minyak olahan tersebut bukan termasuk kategori boleh untuk membawa minyak olahan;
- Bahwa Warna minyak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah warna putih kekuningan;
- Bahwa pada saat dilakukan penyetopan dan diinterogasi Terdakwa tidak ada membawa surat ijin/ surat jalan resmi mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa Operasi patroli tersebut baru dilakukan sebulan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melintas mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengangkut minyak ilegal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan minyak yang Terdakwa angkut bukan sebanyak 2 (dua) tedmond akan tetapi sebanyak 80

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) jerigen minyak putih; dengan ukuran 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

3. Saksi Refly Ardian Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm karena melakukan kegiatan pengangkutan atau membawa bahan bakar minyak sulingan hasil olahan/tiruan ilegal;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi lainnya yang bernama Sandi Ripan Pangestu dan Medi Gusti Randa ;
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah patroli khusus untuk penertiban atas Perintah Kapolda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Nomor: Sprint/301/PAM/2.2/2024 Tentang Penyelidikan terhadap Ilegal Driling, Ilegal Refinery dan BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan pada saat dilakukan patroli di Jl. Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ada 2 (dua) buah kendaraan mobil Pick Up suzuki warna hitam melintas dan diberhentikan dan diperiksa benar membawa minyak ilegal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama Saudara Agung Saputra sebagai kernet.;
- Bahwa Terdakwa ada di lokasi kejadian menyetir mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak tersebut milik siapa, hanya menurut Terdakwa minyak ilegal tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Peran Saudara Agung Saputra adalah sebagai kernet mobil yang bertugas menurun dan menaikn Dirigen minyak, Sedangkan peran Terdakwa adalah sebagai sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol. : BG 8960 FQ yang mengangkut minyak sulingan Ilegal dari masyarakat Musi Banyuasin;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Sulingan sebanyak kurang lebih 2 (dua) tedmond yang berada di dalam bak besi warna hitam;
- Bahwa Minyak olahan tersebut diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan terdakwa hanya menyebutkan minyak illegal tersebut milik bos ;
- Bahwa Minyak olahan illegal tersebut akan dibawa ke Baturaja;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 yang bermuatan 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711, 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS, dan 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa yang tidak disebut Namanya oleh Terdakwa ;
- Bahwa upah yang didapat Terdakwa mengangkut minyak tersebut dijanjikan oleh pemilik mobil yang merupakan bos Terdakwa yang menyuruh mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa yang telah diamankan pada saat itu sebanyak lebih kurang 2 (dua) tedmond yang berisi  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter;
- Bahwa yang Saksi ingat keseluruhan minyak yang dibawa oleh Terdakwa jumlah  $\pm$  2400 (dua ribu empat ratus) Liter, Saksi tidak ingat 2 (dua) tedmond atau 80 (delapan puluh) jerigen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lamanya Terdakwa mengangkut minyak olahan illegal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil uji laboratorium pengujian minyak tersebut, yang Saksi ketahui hanya pada saat diamankan Terdakwa membawa minyak warna putih yang ketika dicium aromanya adalah bahan bakar minyak ;
- Pada hari Rabu tanggal 22 mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB, pada saat sedang berpatroli Saksi dan anggota lainnya melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ yang mencurigakan sedang melintas di TKP lalu Saksi bersama Saksi M. Ari Saputra dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sandy Ripan Pangestu memberhentikan mobil tersebut kemudian saksi M. Ari Saputra menanyakan identitas sopir yang mengaku bernama Rahmad beserta kernet mobil bernama Agung Saputra kemudian Saksi dan Saksi Sandy Ripan Pangestu melakukan pengecekan terhadap barang yang dibawa, kemudian Sopir bernama Rahmad mengatakan bahwa yang dibawanya adalah BBM minyak ilegal yang diambil dari daerah Musi Banyuasin, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat perizinan terkait minyak yang diangkutnya lalu pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumsel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila minyak tersebut telah sampai ke tempat tujuan;
- Bahwa Dasar minyak tersebut disebut dengan minyak ilegal karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada ketentuan standar bahwa minyak ilegal tidak boleh diangkut dengan kendaraan biasa dan hasil minyak olahan putih dan hitam tidak boleh diangkut dan dijual belikan, sedangkan mobil yang digunakan Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut minyak olahan tersebut bukan termasuk kategori boleh untuk membawa minyak olahan;
- Bahwa Warna minyak yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah warna putih kekuningan;
- Bahwa pada saat dilakukan penyetopan dan diinterogasi Terdakwa tidak ada membawa surat ijin/ surat jalan resmi mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa Operasi patroli tersebut baru dilakukan sebulan dan Terdakwa baru 1 (satu) kali melintas mengangkut minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mengangkut minyak tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 milik bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengangkut minyak ilegal tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan minyak yang Terdakwa angkut bukan sebanyak 2 (dua) tedmond akan tetapi sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen minyak putih; dengan ukuran 30 (tiga puluh) sampai 35 (tiga puluh lima) liter per jerigen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T Bin Ahmad Sulaiman Batubara yang keterangannya di dibawah sumpah pada BAP di kepolisian dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai bekerja sebagai PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Energi.;
- Bahwa berdasarkan bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas mengamanahkan Menteri melakukan Pengaturan dan pembinaan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan. Pasal 6 : Pengawasan dilakukan oleh Menteri yang meliputi: jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan. Pasal 21, Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 48: Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat penyalur. Pasal 62, Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (*finished product*) yang akan dipasarkan di dalam negeri. Pasal 65, Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri. Pasal 94 ayat (2): Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Bahan Bakar Lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan terdapat juga di Keputusan Dirjen Migas No. 933.K/ 10/DJM.S/ 2013 tanggal 19

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 hal Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Solar Non Subsidi yang Dipasarkan di Dalam Negeri:

- Bahwa pada Pasal 54 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi berbunyi “ setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), pada pasal 54 tersebut perlu dijelaskan lagi bahwa pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2001 berbunyi “ bahan bakar minyak serta hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa peraturan teknis dibawahnya yang menjadi acuan yaitu SK Dirjen nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Bensin 90 yang dipasarkan di Dalam Negeri. Sk Dirjen ini menjadi acuan untuk Jenis bahan Bakar minyak pertalite yang boleh dipasarkan di dalam negeri. ( data terlampir;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku diatas berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi adalah kegiatan meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi dan hasil olahan dan bertentangan dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan subjek (orang) yang melakukan perbuatan / kegiatan Undang-Undang Migas adalah Saudara RAHMAD Bin MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm), Saudara LEM ( belum tertangkap) dan AFRIYADI YANSAH Als DEDEK ( belum tertangkap);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara. RAHMAD Bin MUHAMMAD YATIM LUBIS (Alm), Saudara LEM ( belum tertangkap) dan AFRIYADI YANSAH Als DEDEK ( belum tertangkap) bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratory terhadap sampel yang diduga minyak Putih yang dikeluarkan oleh Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis 042 / KP146240 / SE / 2024-S2 tanggal 05 Juni 2024 sesuai dengan SK Dirjen Migas No. 0486.K / 10 / DJM.S / 2017 tanggal 23 November 2017 sebagai berikut Pada hasil pemeriksaan sampel didapatkan angka octane menunjukkan di 51.8, sedangkan menurut SK dirjen Migas diatas untuk pertalite batasan minimum

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 90. Dari hasil diatas maka sudah dapat dipastikan bahwa BBM jenis pertalite yang dihasilkan tidak memenuhi mutu dan standar yang boleh diperdagangkan dalam negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah membawa BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Agung Saputra pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumsel;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat sedang mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol BG 8960 FQ membawa minyak hasil sulingan bersama kernet Terdakwa Saudara Agung Saputra dari Mangun Jaya menuju Baturaja;
- Bahwa jumlah BBM sulingan atau olahan yang Terdakwa bawa/ angkut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen ukuran per jerigen adalah 30 Liter yang berisi BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal dengan total sebanyak  $\pm$  2.400 (dua ribu empat ratus) liter BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal;
- Bahwa Minyak olahan tersebut milik Saudara Dedek;
- Bahwa Terdakwa mendapat minyak tersebut dari Saudara. LEM di Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin bertemu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa hanya di suruh oleh Saudara Dedek untuk mengambil / muat minyak milik Saudara LEM tersebut. Awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedek pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa baru pulang dari ngojek. Kemudian Saudara Dedek menawarkan Terdakwa untuk menjadi sopir mobilnya untuk mengambil minyak bensin. Akhirnya Terdakwa mau karena membutuhkan uang. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah Saudara Dedek bersama dengan Saudara Agung Saputra dan sesampainya Terdakwa melihat 1 (Satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol BG 8960 FQ yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan digunakan untuk mengambil minyak hasil sulingan masyarakat jenis bensin dan Terdakwa lihat mobil tersebut pecah ban lalu Terdakwa menampal ban mobil bersama Saudara Agung Saputra lalu berangkat menuju Desa Mangunjaya. Sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan keamanan mengangkut minyak tersebut dan sempat menolak, akan tetapi Saudara Dedek meyakinkan Terdakwa bahwa minyak yang diangkut aman;

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengangkut minyak sulingan karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah mengangkut minyak olahan tersebut, karena perjanjian dengan Saudara Dedek upah akan diberikan setelah selesai mengantar minyak olahan kerumahnya di Baturaja;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ;
- Bahwa yang akan Terdakwa dapatkan dalam kegiatan mengangkut minyak olahan yaitu berupa gaji/upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per trip jika minyak sudah diantar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diangkut adalah minyak olahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengangkut minyak olahan ilegal dilarang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Dedek pada tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah Terdakwa baru pulang dari ngojek. Kemudian Saudara Dedek menawarkan Terdakwa untuk menjadi sopir mobilnya untuk mengambil minyak bensin. Akhirnya Terdakwa mau karena membutuhkan uang. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah Saudara Dedek bersama dengan Saudara Agung Saputra dan sesampainya Terdakwa melihat 1 (Satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam Nopol BG 8960 FQ yang akan digunakan untuk mengambil minyak hasil sulingan masyarakat jenis bensin dan Terdakwa lihat mobil tersebut pecah ban lalu Terdakwa menampal ban mobil bersama Saudara Agung Saputra lalu berangkat menuju ke Desa Mangun Jaya dan tiba pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 WIB serta bertemu mobil Truck warna kuning milik Saudara LEM dan langsung memuat minyak olahan masyarakat jenis bensin dari mobil Truck warna kuning milik Saudara LEM. Sekira pukul 06.00 Terdakwa berangkat dari Desa Mangunjaya menuju Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Sekira pukul 11.30 WIB di TKP Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian dari



Satbrimob Batalyon D Polda Sumsel yang selanjutnya kami diamankan dan diserahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumsel.;

- Bahwa BBM sulingan/olahan yang Terdakwa bawa tersebut akan dibawa kerumah Saudara Dedek di Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minyak tersebut;
  - Bahwa Saudara Dedek tidak ada pada saat penangkapan, ada dirumahnya;
  - Bahwa Pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ adalah Saudara Dedek;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut minyak tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 yang bermuatan 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;
3. 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;
4. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan Nomor Analysis: 042/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, dan hasil dari analysis report tersebut dijelaskan oleh Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap bersama Saudara Agung Saputra ditangkap oleh Pihak Kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa bahan bakar minyak sulingan hasil olahan/tiruan ilegal pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah patroli khusus untuk penertiban atas Perintah Kapolda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Nomor: Sprint/301/PAM/2.2/2024 Tentang Penyelidikan terhadap Ilegal Drilling, Ilegal Refinery dan BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan pada saat dilakukan patroli di Jl. Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ada 2 (dua) buah kendaraan mobil Pick Up suzuki warna hitam melintas dan diberhentikan dan diperiksa benar membawa minyak ilegal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat sedang mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol BG 8960 FQ membawa minyak hasil sulingan bersama kernet Terdakwa Saudara Agung Saputra dari Mangun Jaya menuju Baturaja;
- Bahwa jumlah BBM sulingan atau olahan yang Terdakwa bawa/ angkut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen ukuran per jerigen adalah 30 Liter yang berisi BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal dengan total sebanyak  $\pm$  2.400 (dua ribu empat ratus) liter BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK menawarkan untuk mengambil minyak sulingan jenis bensin di daerah Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat ke rumah Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) jerigen plastik kosong berukuran 30 (tiga puluh) liter milik Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK. Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat menuju Desa Mangunjaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 wib, Terdakwa dan Saksi AGUNG SAPUTRA tiba di pinggir jalan di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Sdr. LEM yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang didalam bak belakangnya terdapat tangki kotak modifikasi, kemudian Sdr. LEM memberikan selang kepada Terdakwa untuk memindahkan minyak sulingan jenis bensin yang berada pada mobil yang dikendarai oleh Sdr. LEM dan mengisi minyak sulingan jenis bensin tersebut ke dalam 80 (delapan puluh) jerigen kosong yang telah Terdakwa bawa. Bahwa setelah seluruh jerigen terisi penuh Terdakwa kemudian kembali menuju Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satbrimob Batalyon D Polda Sumsel yang diantaranya yaitu Saksi MEDI GUSTI RANDA BIN MUSTOFA, Saksi SANDY RIPAN PANGESTU BIN BUDIRIANTO dan Saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN RIPIN. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) jerigen plastik dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi minyak sulingan jenis bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK untuk mengangkut dan menjual BBM jenis Pertalite oplosan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan Nomor Analysis: 042/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, dan hasil dari analysis report tersebut dijelaskan oleh Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olehan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm;

Menimbang bahwa Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;





**Ad. 2.** Unsur Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olehan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat sesuatu yang tidak sejati (tiruan), sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan adalah membuat sesuatu yang tidak asli atau tiruan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa sebagaimana bunyi Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa "Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah" dan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan pasal ini ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, kesehatan, masyarakat dan lingkungan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap bersama Saudara Agung Saputra ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena membawa bahan bakar minyak sulingan hasil olahan/tiruan ilegal pada pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa dasar penangkapan tersebut adalah patroli khusus untuk penertiban atas Perintah Kapolda Sumsel berdasarkan Surat Perintah Dansat Brimob Nomor: Sprint/301/PAM/2.2/2024 Tentang Penyelidikan terhadap Ilegal Driling, Ilegal Refinery dan BBM Ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan dan pada saat dilakukan patroli di Jl. Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan ada 2 (dua) buah kendaraan mobil Pick Up suzuki warna hitam melintas dan diberhentikan dan diperiksa benar membawa minyak ilegal tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat sedang mengendarai mobil Pick Up Merk Suzuki Carry Warna Hitam No. Pol BG 8960 FQ membawa minyak hasil sulingan bersama kernet Terdakwa Saudara Agung Saputra dari Mangun Jaya menuju Baturaja dan jumlah BBM sulingan atau olahan yang Terdakwa bawa/ angkut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) jerigen ukuran per jerigen adalah 30 Liter yang berisi BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal dengan total sebanyak  $\pm$  2.400 (dua ribu empat ratus) liter BBM sulingan atau BBM olahan secara ilegal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK menawarkan untuk mengambil minyak sulingan jenis bensin di daerah Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat ke rumah Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) jerigen plastik kosong berukuran 30 (tiga puluh) liter milik Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK. Bahwa setelah itu sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat menuju Desa Mangunjaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 03.30 wib, Terdakwa dan Saksi AGUNG SAPUTRA tiba di pinggir jalan di Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan bertemu dengan Sdr. LEM yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning yang didalam bak belakangnya terdapat tangki kotak modifikasi, kemudian Sdr. LEM memberikan selang kepada Terdakwa untuk memindahkan minyak sulingan jenis bensin yang berada pada mobil yang dikendarai oleh Sdr. LEM dan mengisi minyak sulingan jenis bensin tersebut ke dalam 80 (delapan puluh) jerigen kosong yang telah Terdakwa bawa. Bahwa setelah seluruh jerigen terisi penuh Terdakwa kemudian kembali menuju Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang bahwa sekira pukul 11.30 wib, saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Merdeka Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Anggota Kepolisian dari Satbrimob Batalyon D Polda Sumsel yang diantaranya yaitu Saksi MEDI GUSTI RANDA BIN MUSTOFA, Saksi SANDY RIPAN PANGESTU BIN BUDIRIANTO dan Saksi MUHAMMAD ARI SAPUTRA BIN RIPIN. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan 80 (delapan puluh) jerigen plastik dengan ukuran 30 (tiga puluh) liter yang berisi minyak sulingan jenis bensin tanpa dilengkapi dengan dokumen

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK untuk mengangkut dan menjual BBM jenis Pertalite oplosan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Analysis Report dari PT Pertamina dengan Nomor Analysis: 042/KPI46240/SE/2024-S2 tanggal 05 Juni 2024, dan hasil dari analysis report tersebut dijelaskan oleh Ahli Dr. Aryansyah, ST, MT dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan yang menyimpulkan jika sampel yang telah diuji di laboratorium tersebut tidak memenuhi standard dan mutu spesifikasi bahan bakar minyak sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses yang ilegal.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat atau mengelola pembuatan bahan bakar minyak tersebut baik mengangkut maupun untuk memasarkannya kepada konsumen, yang mana perbuatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan usaha dalam hal memlasukan bahan bakar minyak yang tentunya tujuannya untuk dijual atau memperoleh keuntungan sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olehan”; Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan kedua diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK menawarkan untuk mengambil minyak sulingan jenis bensin di daerah Desa Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, setelah menyetujui tawaran tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi AGUNG SAPUTRA berangkat ke rumah Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK yang beralamat di Desa Lubuk Batang Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Suzuki Carry warna hitam Nomor Polisi BG 8960 FQ yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) jerigen plastik kosong berukuran 30 (tiga puluh) liter milik Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK. Adapun mengangkut dan menjual BBM jenis Pertalite oplosan tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari Sdr. AFRIYADI YANSAH ALIAS DEDEK, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa. Bahwa menurut penuntut umum perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatuntya di duga diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim sebagaimana uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua diatas bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang hal tersebut tidak terlepas bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal hal yang diatur dalam undang-undang khusus yang menyangkut bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak terlepas dari adanya perusakan lingkungan khususnya mengenai kelestarian lingkungan hidup sehingga berdasarkan **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** yakni asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sudah diatur khusus yakni dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 497/Pid.Sus-LH/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a. 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter;
- b. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 beserta kunci kontak;
- c. 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;

Memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;
- e. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS.

barang bukti tersebut berupa surat identitas, dan surat ijin mengemudi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bin Muhammad Yatim Lubis Alm tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 80 (delapan puluh) jerigen Minyak Putih dengan kapasitas  $\pm$  2400 Liter;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki AEV415P CL Type 2 (4x2) M Warna Hitam No.Pol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711 beserta kunci kontak;

c. 1 (satu) lembar STNK atas nama AFRIYADI YANSAH Nopol BG 8960 FQ Noka : MHYHDC61TMJ251396 Nosin : K15BT1328711;

Dirampas untuk negara

d. 1 (satu) lembar KTP atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS;

e. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama RAHMAD Bin M YATIM LUBIS.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Ari Qurniawan,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Silvia Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ari Qurniawan,S.H.,M.H

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.